

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan keandalan informasi laporan keuangan menciptakan suatu profesi yang independen guna menentukan pengambilan keputusan tiap pemakai laporannya. Munculnya pihak ketiga yang dapat bertanggungjawab terhadap informasi tersebut, diharapkan terlepas dari bias agar keyakinan mengenai penyajian laporan keuangan dapat terbentuk. Dalam hal ini peran profesi Akuntan Publik sangat diperlukan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Profesi Akuntan Publik saat ini merupakan salah satu profesi kunci di era globalisasi untuk mewujudkan era transparansi bisnis yang fair (Pitaloka dan Widanaputra, 2016). Profesi Akuntan Publik ini pula akan menyatakan pendapatnya terkait pelaporan keuangan dan memastikan keselarasan laporan keuangan dengan standar atau prosedur yang berlaku sehingga dapat menghindari adanya kesalahan dalam laporan tersebut.

Belakangan ini krisis kepercayaan terhadap Akuntan Publik pun meningkat. Setelah terjadinya skandal Enron yang merupakan bentuk kegagalan audit terbesar, pemakai laporan keuangan pun meningkatkan konservatismenya terhadap jasa audit. Maraknya kasus pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik dan KAP yang ada, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat mengenai peran profesi auditor. Peran vital auditor dalam memberikan pernyataan tentang keterandalan informasi sebagai

dasar membuat keputusan bagi *stakeholder* mengalokasikan sumber ekonomi, perlahan mulai dipertanyakan. Beberapa kasus pemberian sanksi tidak hanya menimpa auditor independen yang bekerja di KAP kecil namun melibatkan pula auditor di Kantor Akuntan Publik kelas dunia (*Big Four*) seperti Deloitte, PWC, dan lainnya yang secara tidak langsung menambah pula keprihatinan masyarakat terhadap kualitas pemberian jasa audit.

Beberapa sanksi dikenakan pada Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik yang dinilai gagal dalam melakukan pengauditannya. Seperti halnya pada tahun 2018, berdasarkan informasi yang berasal dari situs pppk.kemenkeu.go.id, diakses 27 Mei 2018 mengenai Index Sanksi yang dijatuhkan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publiknya, terdapat beberapa contoh sanksi pembekuan izin (terhentinya pemberian jasa untuk sementara) hingga pencabutan izin. Beberapa contoh sanksi yang diterapkan antara lain sanksi pembekuan izin yang dibebankan pada Akuntan Publik Armandias, Akuntan Publik Anwar, Akuntan Publik Hussen Shahab, Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Akuntan Publik Abdulrahman Hasan Salipu karena kelimanya dinyatakan melanggar ketentuan pengauditan khususnya terhadap pelanggaran profesional sehingga menyebabkan potensi berpengaruh pada hasil audit maupun laporan auditnya salah atau tidak memaparkan keadaan perusahaan yang sebenarnya pun besar.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari PPPK Kemenkeu mengenai Index Sanksi yang dijatuhkan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publiknya, pemberian sanksi tersebut didasari oleh bobot pelanggaran yang dilakukan Akuntan

Publik maupun Kantor Akuntan Publik. Bobot terendah hingga tertinggi dalam pengklasifikasian sanksi dimulai dari sanksi rekomendasi, sanksi peringatan, sanksi pembatasan, sanksi pembekuan hingga sanksi pencabutan. Terdapat lingkup potensi yang dapat dijadikan acuan mengenai pengaruh dan signifikansinya pelanggaran terhadap hasil laporan audit maupun opini auditor yang mengaudit. Potensi tersebut muncul akibat pelanggaran berat dan sangat berat seperti banyak temuan audit, salah saji yang material maupun tidak diterapkannya prosedur sesuai standar yang menyebabkan ditetapkan pelanggaran sebagai bentuk kegagalan audit.

Sanksi yang dinyatakan sebagai akibat dari pelanggaran berat dan mengindikasikan kegagalan audit antara lain adalah sanksi pembekuan izin dan sanksi pencabutan izin. Terkait kegagalan audit, belum ada definisi yang pasti maupun tersurat berdasarkan pemberian sanksi tersebut. Namun, lebih jelasnya kegagalan audit tersebut disebabkan Akuntan Publik maupun KAP belum mematuhi SA-SPAP atau kode etik yang berlaku sehingga hasil pengauditan atau opini yang diberikan salah. Hasil pengauditan yang salah atau tidak sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya tersebut akan memberikan dampak pada tiap lini atau pihak lainnya yang menggunakan hasil audit tersebut.

Kegagalan audit dapat merugikan beberapa pihak. Dari segi auditor, kegagalan audit akan merugikan dan menurunkan reputasi KAP maupun auditor itu sendiri. Dilain sisi, kegagalan audit juga merugikan investor atau kreditor. Kerugian yang diperoleh investor dan kreditor akan memunculkan gejolak yang nantinya dapat mengganggu keseimbangan pasar modal hingga menyebabkan pula krisis keuangan global. Sekian

banyaknya kasus kegagalan audit tersebut terindikasi setelah adanya kecurangan akuntansi yang ditemukan Otoritas Keuangan dan berita krisis keuangan perusahaan pasca pengauditan muncul ke permukaan.

Kegagalan audit terjadi ketika auditor tidak dapat menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, atau menemukan pelanggaran namun gagal melaporkannya dalam laporan audit (Francis, 2011). Kegagalan audit diwujudkan pula sebagai bentuk kesalahan auditor dalam mengeluarkan opini akibat gagal menerapkan persyaratan standar audit yang berlaku umum. Hal tersebut mengindikasikan akuntan publik tidak benar-benar independen atau gagal dalam mengumpulkan bukti kompeten yang memadai seperti yang dipersyaratkan oleh standar audit (Francis, 2011).

Didasarkan atas pertimbangan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 dan PMK Nomor 17/PMK.01/2008 yang diperbaharui PMK Nomor 154/PMK.01/2017, peraturan dan ketentuan yang berperan sebagai pedoman tentang penggunaan jasa akuntan publik dan pengawasan akuntan publik tersebut mengindikasikan beberapa bentuk pelanggaran yang menyebabkan kegagalan audit. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain, pemberian opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, timbulnya kerugian besar atas hasil dan pernyataan audit tersebut sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat pun menurun. Melalui POJK Nomor 13/POJK.03/2017 dan PMK Nomor 154/PMK.01/2017 itu pula diharapkan tingkat kepatuhan, integritas serta kompetensi akuntan publik meningkat guna menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalisir kegagalan audit di Indonesia.

Permasalahan kegagalan audit juga terjadi diberbagai negara dan dipengaruhi faktor berbeda dari masing-masing kondisi negara tersebut. Douglas, Lont dan Scott (2014) mengungkapkan banyaknya perusahaan keuangan swasta yang gagal akibat kegagalan audit di Selandia Baru menyebabkan kerugian pada investor dan menimbulkan asumsi bahwa audit yang dilakukan pada beberapa perusahaan tersebut tidak memiliki ketelitian dan kedalaman analitis yang diharapkan. Didukung oleh penelitian Kabir dan Rahman (2016), adanya bukti salah saji material dalam laporan keuangan sejumlah perusahaan pembiayaan gagal yang menerima opini audit bersih sebelum kegagalan, adanya opini *going concern* pada laporan audit terakhir sebelum kegagalan dan terdapat pula pelanggaran kode etik yang dilakukan auditor merupakan penyebab kegagalan audit. Lain halnya dengan penelitian Francis dan Michas (2013) tentang kegagalan audit pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan di Cina. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki insentif kuat untuk terlibat dalam manajemen laba. Intervensi pemerintah di China memotivasi perusahaan untuk memanipulasi pendapatan guna memenuhi persyaratan peraturan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tersebut cenderung terlibat dalam jual beli opini sehingga independensi auditor dan kualitas audit pun dinilai rendah. Kualitas audit yang rendah mengindikasikan kegagalan audit (Du dan Lai, 2015). Rendahnya kualitas audit dikarenakan terdapat manipulasi dan keberadaan salah saji yang tidak diungkapkan. Hal tersebut secara tidak langsung memaparkan pula kualitas laba yang buruk akibat

kesulitan keuangan klien dan pelanggaran yang dilakukan auditor sebagai penentu terjadinya kegagalan audit di China.

Sementara itu di Indonesia, contoh kasus kegagalan audit terjadi pada KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) serta dua akuntan publiknya AP Marlinna dan AP Merliyana Samsul. Dikutip dari cnbcindonesia.com dalam artikel berjudul “Dihukum Sri Mulyani, Ini Jawaban Deloitte Indonesia” pada tanggal 3 Maret 2019, kegagalan audit yang dialami oleh partner lokal Deloitte Indonesia ini dikarenakan ketidaksesuaian pengungkapan opini yang diberikan terhadap kondisi laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang sebenarnya. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik SBE tersebut dikenakan sanksi administratif karena melakukan pelanggaran terhadap prosedur audit serta standar profesi.

Kedua Akuntan Publik yang mengaudit SNP Finance, dianggap lalai karena memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dan melakukan manipulasi serta memalsukan data terhadap jasa yang diberikan. Keterbatasan pemahaman mengenai pengendalian sistem klien, bukti audit yang belum cukup dan tepat, serta pelaksanaan prosedur audit merupakan hal-hal yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan audit. Keterkaitan yang cukup lama antara auditor klien juga dinilai mempengaruhi kegagalan audit karena profesionalisme auditor menurun.

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi kegagalan audit sebelumnya, kesalahan Akuntan Publik dalam mengeluarkan opini serta adanya tindakan manipulasi sudah termasuk sebagai kegagalan audit. Kegagalan audit pada kasus tersebut

disebabkan adanya pelanggaran berat (*constructive fraud*) yang ditunjukkan dengan kegagalan auditor mendeteksi adanya salah saji kecurangan, dalam hal ini daftar piutang fiktif. Panjangnya masa kerja akuntan publik dalam memegang SNP *Finance* sebagai kliennya dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan kegagalan audit. Keterikatan yang panjang tersebut menciptakan hubungan akrab antar auditor-klien sehingga risiko kecurangan berpotensi besar terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut juga dinilai karena tidak profesionalnya akuntan publik dalam mengaudit sehingga kegagalan audit pun tidak dapat dipungkiri.

Kasus kegagalan audit selanjutnya dialami oleh Jiwasraya. Dilansir pada laman web keuangan.kontan.co.id dalam artikel berjudul “PPPK Periksa Dua Kantor Auditor Asuransi Jiwasraya” pada tanggal 13 Maret 2019, KAP Djoko, Sidik & Indra yang menggarap audit Jiwasraya 2015, dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Partner PwC) yang mengerjakan audit Jiwasraya 2016, dan 2017 dipanggil PPPK Kemenkeu terkait permasalahan keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo produk *bancassurance* Jiwasraya. Hal tersebut berlandaskan fakta terjadinya tekanan likuiditas akibat adanya *asset liability mismatch* karena kesalahan dalam penempatan investasi sehingga saat diaudit ulang terjadi penurunan laba bersih yang signifikan. Setelah dilakukan audit ulang oleh PWC, terjadi revisi opini yang sebelumnya berstatus dengan pengecualian menjadi modifikasian yang merupakan pertanda adanya ketidakwajaran. Selain permasalahan salah investasi, diduga pula adanya potensi *fraud* (kecurangan) yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan likuiditas perusahaan tertekan. KAP pun

diperiksa atas pertimbangan benar atau tidaknya prosedur audit yang telah dilakukan dan kesesuaian bukti audit.

Adanya perubahan opini yang diberikan dan laporan audit dimodifikasi telah menunjukkan kegagalan audit. Auditor dinilai lalai dalam menganalisis risiko sehingga kegagalan tersebut dapat terjadi. Kesulitan keuangan perusahaan menyebabkan auditor juga tidak dapat mengungkap adanya kecurangan dan salah saji material. Kesulitan keuangan klien menjadi faktor penting yang patut dipertimbangkan dalam meminimalisir kegagalan audit karena tidak menutup kemungkinan walaupun prosedur dan pemberian opini telah sesuai ketentuan kegagalan audit dapat terjadi.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan audit. Namun, faktor yang relevan terhadap beberapa fenomena tersebut khususnya di Indonesia diantaranya adalah kesulitan keuangan klien, *tenure* audit, dan profesionalisme auditor. Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan keterkaitan *tenure* audit, kesulitan keuangan klien dan profesionalisme auditor pada kegagalan audit. Seperti penelitian oleh Fuentes dan Porcuna (2018) yang mengemukakan bahwa auditor cenderung menyerah pada tekanan klien yang menghadapi kesulitan keuangan. Klien audit yang melaporkan akrual diskresioner abnormal (meningkat) kemungkinan karena kesulitan keuangan mereka, mewakili kelompok berisiko tertinggi dalam hal kurangnya kualitas audit dan merupakan kekuatan penjelas terjadinya kegagalan audit. Sejalan dengan penelitian Fuentes dan Porcuna (2018), Francis dan Michas (2013) juga sebelumnya membuktikan bahwa

tingkat akrual abnormal yang diungkapkan tinggi berlandaskan kesulitan keuangan klien akan menyebabkan terjadinya kegagalan audit.

Du dan Lai (2015) juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki insentif kuat untuk berkolusi dengan auditor yang sedang berkembang saat ini di China dan mengemukakan bahwa kesulitan keuangan klien tersebut mengakibatkan efek penularan audit berkualitas rendah. Perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan cenderung melakukan penipuan dengan meningkatkan pendapatan. Perusahaan juga memanipulasi laba guna mengurangi risiko perusahaan yang dirasakan untuk kreditor. Mitra audit rentan terhadap kegagalan audit terkait penipuan transaksi yang dilakukan perusahaan. Kesulitan keuangan yang mendorong perusahaan melakukan tindak kecurangan dan menyembunyikannya akan meningkatkan asimetri informasi yang menyebabkan kegagalan audit dari penyembunyian informasi perusahaan tersebut (Hung dan Cheng, 2017). Peluang auditor mendapatkan sanksi pun besar karena kemungkinan auditor yang memeriksa tidak menemukan salah saji ataupun kecurangan sehingga menyebabkan pemberian opini yang salah.

Selain kesulitan keuangan klien, beberapa literatur sebelumnya berhasil mengungkap pengaruh masa kerja auditor (*tenure audit*) terhadap kegagalan audit. Fuentes dan Porcuna (2018) mengungkapkan kemungkinan meningkatnya kegagalan audit ketika masa audit melebihi persyaratan hukum minimal 3 tahun dan ketika hubungan auditor-klien melebihi ambang 7 tahun. Hal tersebut dikarenakan dengan meningkatnya masa kerja auditor (*tenure audit*) secara tidak langsung juga

mengembangkan tingkat keakraban yang pada akhirnya meningkatkan risiko buruk auditor. Penelitian tersebut juga mengkonfirmasi pengaruh masa kerja audit dalam memicu kesalahan auditor (Fuentes dan Porcuna, 2018). Selaras dengan penelitian Fuentes dan Porcuna (2018) kegagalan audit dapat disebabkan oleh hubungan kedekatan antara auditor dan klien. Hubungan tersebut akan mempengaruhi penilaian kualitas audit. Kualitas audit menurun karena masa kerja menjadi sangat lama (Bell, Causholli dan Knechel, 2015). Bertolak belakang dengan dua penelitian tersebut, penelitian Casell dan Myers (2016) menemukan bahwa efektivitas auditor terhadap risiko kecurangan dipengaruhi oleh masa kerja auditor dan kemungkinan pengurangan risiko kecurangan tersebut lebih besar pada perusahaan dengan masa kerja auditor yang lama. Literatur terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Geiger dan Raghunandan (2002) dalam Blankley et al., (2014) juga mengungkapkan bahwa lebih banyak kegagalan pelaporan audit pada tahun-tahun awal hubungan auditor-klien daripada ketika auditor telah melayani klien untuk masa kerja yang lebih lama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan terbalik antara masa kerja auditor dan kegagalan pelaporan audit. Terdapatnya perdebatan mengenai pengaruh *tenure* terhadap kegagalan audit pada penelitian diberbagai negara pun masih berlangsung. Sejauh ini, penelitian di Indonesia mengenai *tenure* audit belum ada yang menunjukkan signifikasinya secara langsung terhadap kegagalan audit. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat variabel ini guna ditelusuri kaitannya dengan kasus kegagalan audit yang banyak terjadi belakangan ini di Indonesia.

Akuntan Publik harus mengedepankan sikap profesionalisme dalam menjalankan profesinya (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2018). Profesionalisme auditor berkaitan erat dengan kewajiban tugas yang diemban. Profesionalisme harus diterapkan sehingga audit yang dilakukan berkualitas dan dapat membentuk kepercayaan publik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa profesionalisme merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan audit. Profesionalisme auditor yang menunjukkan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan serta menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi akan meminimalisir terjadinya kegagalan audit. Penelitian sebelumnya mengungkapkan auditor yang tidak mengedepankan profesionalitasnya akan menghasilkan kualitas audit yang rendah. Efek dari kualitas audit yang rendah adalah kegagalan audit. Sehingga menurut Puspitawati dan Alfadela (2017), Ernanda (2018), serta Dewi dan Murti (2019), profesionalisme auditor memiliki sangkut paut dengan tinggi-rendah kualitas audit dan berpengaruh tidak langsung terhadap kegagalan audit. Timur (2017) menyatakan, hubungan profesionalisme auditor terhadap kegagalan audit bersifat negatif signifikan. Semakin tingginya tingkat profesionalisme seorang auditor maka potensi terjadinya kegagalan audit pun kecil. Terdapatnya pengaruh profesionalisme auditor terhadap kegagalan audit tersebut membuat peneliti tertarik menelusuri keterikatannya lebih lanjut.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menemukan kejelasan faktor yang mempengaruhi kegagalan audit khususnya di Indonesia. Kegagalan audit menjadi topik yang signifikan untuk diteliti karena banyaknya kasus pemberian sanksi terhadap auditor belakangan ini, berdampak

mempengaruhi reputasi Akuntan Publik maupun KAP. Kegagalan audit dapat mempertaruhkan pula mutu pekerjaan profesional Akuntan Publik dalam memberikan keterandalan informasi. Se jauh pemahaman peneliti, di Indonesia penelitian mengenai kegagalan audit jarang ditemui, hanya dilakukan oleh Timur (2017). Penelitian ini juga merupakan suatu keterbaharuan yang beracuan pada beberapa penelitian seperti Fuentes dan Porcuna (2018) yang meneliti faktor-faktor kegagalan audit di Spanyol serta penelitian Longfei (2019) terkait kegagalan audit di China. Penelitian ini memprediksi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan audit dari segi *auditee*, auditor serta keterikatan keduanya. Karakteristik serta kondisi yang berbeda antara Indonesia dengan negara lain memungkinkan adanya tambahan literatur tentang kegagalan audit. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, potensi terjadinya kegagalan audit di Indonesia dapat diminimalisir. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan acuan guna dibentuknya sebuah regulasi serta dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat kegagalan audit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai topik yang ditelusuri lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESULITAN KEUANGAN KLIEN, *TENURE* AUDIT DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KEGAGALAN AUDIT”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kesulitan keuangan klien merupakan kelompok berisiko yang mempengaruhi audit dan merupakan faktor penjasar terjadinya kegagalan audit karena perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung untuk menyembunyikan kondisi dan melakukan berbagai cara (dalam bentuk kecurangan atau salah saji) guna mendapatkan opini yang bagus dari auditor. Potensi terdapatnya kerja sama antara auditor dan klien dalam memodifikasi dan memanipulasi laporan keuangan pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan pun besar.
2. Masa kerja auditor yang panjang memicu kesalahan auditor dan secara tidak langsung meningkatkan risiko buruk dikarenakan hubungan kedekatan klien dan auditor menurunkan profesionalisme auditor sehingga risiko tidak berjalan baik dan berdampak pada rendahnya kualitas audit yang menyebabkan terjadinya kegagalan audit.
3. Auditor yang tidak mengedepankan sikap profesionalisme dalam hal tidak mematuhi peraturan maupun standar yang berlaku serta melakukan pelanggaran kode etik yang mendiskreditkan profesi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan audit dan berdampak pula terhadap reputasi profesinya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari pengidentifikasian masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesulitan keuangan klien berpengaruh terhadap terjadinya kegagalan audit?
2. Apakah *tenure* audit berpengaruh terhadap terjadinya kegagalan audit?
3. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap terjadinya kegagalan audit?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai bagaimana kesulitan keuangan klien dapat memberikan pengaruhnya terhadap timbulnya kegagalan audit.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai bagaimana pengaruh *tenure* audit dapat memberikan pengaruhnya terhadap timbulnya kegagalan audit.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai bagaimana profesionalisme auditor memberikan pengaruhnya terhadap kegagalan audit.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis kedepannya, kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris terbaru mengenai pengaruh kesulitan keuangan perusahaan, *tenure* audit dan profesionalisme auditor terhadap kegagalan audit di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait kegagalan audit di Indonesia yang memiliki karakteristik dan kondisinya tersendiri serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dalam menelusuri lebih lanjut mengenai topik ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat membantu regulator dalam membuat kebijakan atau menjadi masukan kedepannya guna meminimalisir terjadinya kegagalan audit.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang andal sehingga kegagalan audit dapat ditekan.

c. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai bahan pertimbangan auditor menerima dan melakukan pengauditan, upaya meningkatkan kinerja serta berperan sebagai bahan evaluasi yang baik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kegagalan audit sehingga auditor dapat menghindari risiko dan sanksi dari kegagalan audit.